



PENETAPAN
Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Alfian Ali, lahir di Batulicin, tanggal 21 Juli 1995, jenis kelamin laki - laki, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Dharma Praja Perum Griya Harum Permai Blok T Nomor 13 RT12, Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Pemohon;
- Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 6 Desember 2022 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 6 Desember 2022 di bawah register nomor 53/Pdt.P/2022/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Alfian Ali) telah resmi menikah dengan Istri Pemohon (Ruri Widya Nor Sapitri) pada tanggal 25 Juli 2021 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 077/10/VII/2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Istri Pemohon (Alfian Ali dan Ruri Widya Nor Sapitri) tersebut telah melahirkan anak bernama: Muhammad Uwais Rayyanka Maliqi, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 31 Agustus 2022, Jenis Kelamin Laki-laki, anak kesatu sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6310-LU-23092022-0005, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 23 September 2022;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata nomor 53/Pdt.P/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 6310-LU-23092022-0005, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 23 September 2022, nama Anak Pemohon tersebut tercatat sebagai Muhammad Uwais Rayyanka Maliqi;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah atau mengganti nama Anak Pemohon dari yang semula Muhammad Uwais Rayyanka Maliqi sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 6310-LU-23092022-0005 di ubah menjadi Muhammad Uwais Mulqi;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan atau mengganti nama anak Pemohon tersebut karena terjadi kesalahan pada saat Pemohon mengajukan nama anak Pemohon di Capil yang awalnya memohon anak Pemohon bernama Muhammad Uwais Mulqi tetapi setelah Akta Kelahirannya terbit bernama Muhammad Uwais Rayyanka Maliqi;
6. Bahwa perubahan nama Anak Pemohon tersebut agar dapat terealisasi dengan adanya penetapan pengadilan yang memberikan kepastian hukum bagi Anak Pemohon;
7. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral maupun adat kebudayaan yang berlaku di Indonesia;

Berdasarkan dari alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Muhammad Uwais Rayyanka Maliqi sesuai Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6310-LU-23092022-0005 diubah menjadi Muhammad Uwais Mulqi adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan nama anak Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata nomor 53/Pdt.P/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Alfian Ali dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6310092107950002, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ruri Widya Nor Sapitri, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6302026502970002, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 6310013008210001, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 23 September 2022 dengan Kepala Keluarga atas nama Alfian Ali, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6310-LU-23092022-0005, atas nama Muhammad Uwais Rayyanka Maliqi, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 077/10/VII/2021, antara Alfian Ali dan Ruri Widya Nor Sapitri yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Pulau Laut Barat, Kab. Kotabaru, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Hendri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui bila Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ruri Widya Nor Sapitri;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Dharma Praja Perum Griya Harum Permai Blok T Nomor 13 RT12, Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, dari pernikahannya tersebut, anak Pemohon adalah seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang bernama Muhammad Uwais Rayyanka Maliqi, yang lahir pada tanggal 31 Agustus 2022;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon hendak mengubah nama Anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Uwais Rayyanka Maliqi tersebut menjadi Muhammad Uwais Mulqi;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata nomor 53/Pdt.P/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun perubahan nama anak Pemohon tersebut, adalah demi kemudahan administrasi baik dalam bidang pendidikan Anak Pemohon, karena awalnya Pemohon mengajukan pendaftaran kelahiran ke dukcapil Tanah bumbu dengan nama anak "Muhammad Uwais Mulqi" akan tetapi setelah akta kelahiran terbit nama anak Pemohon yang muncul adalah "Muhammad Uwais Rayyanka Maliqi";
 - Bahwa perubahan nama Anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan adat dan budaya serta telah mendapatkan persetujuan dari keluarga besar Pemohon;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan membenarkannya;
2. **Nurkalbiah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui bila Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ruri Widya Nor Sapitri;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Dharma Praja Perum Griya Harum Permai Blok T Nomor 13 RT12, Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, dari pernikahannya tersebut, anak Pemohon adalah seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang bernama Muhammad Uwais Rayyanka Maliqi, yang lahir pada tanggal 31 Agustus 2022;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon hendak mengubah nama Anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Uwais Rayyanka Maliqi tersebut menjadi Muhammad Uwais Mulqi;
 - Bahwa adapun perubahan nama anak Pemohon tersebut, adalah demi kemudahan administrasi baik dalam bidang pendidikan Anak Pemohon, karena awalnya Pemohon mengajukan pendaftaran kelahiran ke dukcapil Tanah bumbu dengan nama anak "Muhammad Uwais Mulqi" akan tetapi setelah akta kelahiran terbit nama anak Pemohon yang muncul adalah "Muhammad Uwais Rayyanka Maliqi";
 - Bahwa perubahan nama Anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan adat dan budaya serta telah mendapatkan persetujuan dari keluarga besar Pemohon;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan membenarkannya;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata nomor 53/Pdt.P/2022/PN Bln.



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa mengenai pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3, ternyata Pemohon bertempat tinggal Jl. Dharma Praja Perum Griya Harum Permai Blok T Nomor 13 RT12, Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, yang mana wilayah tersebut masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin, sehingga Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, P-3, dan bukti P-5 yang diajukan ternyata Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Ruri Widya Nor Sapitri pada tanggal 25 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Pemohon memiliki anak berjenis kelamin laki-laki yang bernama Muhammad Uwais Rayyanka Maliqi yang lahir pada tanggal 31 Agustus 2022, sehingga dihubungkan dengan Bukti P-3, dan P-4, terbukti menurut hukum bahwa Pemohon merupakan orang tua/ayah kandung dari anak yang bernama Muhammad Uwais Rayyanka Maliqi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur ketentuan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata nomor 53/Pdt.P/2022/PN Bln.



Menimbang bahwa Muhammad Uwais Rayyanka Maliqi adalah anak dari Pemohon yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat Permohonan ini diajukan, sehingga masuk dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Pemohon berhak dan berwenang untuk mewakili Muhammad Uwais Rayyanka Maliqi dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Petitum yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Batulicin menyatakan sah menurut hukum perubahan nama Anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula Muhammad Uwais Rayyanka Maliqi menjadi Muhammad Uwais Mulqi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat di atas, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan yang mana Pemohon hendak mengubah nama Anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Uwais Rayyanka Maliqi menjadi Muhammad Uwais Mulqi agar nantinya nantinya terhadap dokumen-dokumen anak Pemohon tersebut menjadi seragam dengan dokumen-dokumen Anak Pemohon yang lain demi kemudahan administrasi baik dalam bidang pendidikan Anak Pemohon, terlebih lagi nama "Muhammad Uwais Mulqi" adalah nama yang memiliki pengertian yang baik serta tidak bertentangan dengan budaya dan agama Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu, adapun perubahan nama anak Pemohon tersebut, adalah karena awalnya Pemohon mengajukan pendaftaran kelahiran ke dukcapil Tanah bumbu dengan nama anak "Muhammad Uwais Mulqi" akan tetapi setelah akta kelahiran terbit nama anak Pemohon yang muncul malah "Muhammad Uwais Rayyanka Maliqi";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum karena maksud perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah demi kemaslahatan anak dan ketenangan batin Pemohon serta memudahkan Anak Pemohon dalam hal keseragaman administrasi di kemudian hari, dan arti dari nama anak tersebut tidak bertentangan dengan agama, adat, budaya serta peraturan yang berlaku di Indonesia, dan dengan adanya perubahan nama tersebut, nama Anak Pemohon kembali semula sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinginkan awalnya oleh Pemohon, sehingga terdapat cukup alasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan pelaporan pencatatan perubahan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan, oleh karenanya petitum permohonan angka 3 beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh Pemohon dalam petitum angka 3 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata dikabulkan, dan melihat sifat dari perkara ini sendiri yang *voluntair* maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum permohonan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3 dan 4, maka petitum permohonan angka 1 dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan nama anak Pemohon dari semula **Muhammad Uwais Rayyanka Maliqi**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6310-LU-23092022-0005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu diubah menjadi **Muhammad Uwais Mulqi** adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi penetapan ini, untuk dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata nomor 53/Pdt.P/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh Domas Manalu, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin selaku Hakim tunggal, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Domas Manalu, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	100.000,00

Terbilang: seratus ribu rupiah;